



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram;
2. Tempat lahir : Sigambal (SUMUT);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulu Cina RT.01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol BM 9040 FO Yang Berisikan Sisa Kemel (inti Sawit);
- 1 (satu) Lembar Stnk R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol Bm 9040 FO Dengan Noka Mec3007bepp140465 Dan Nosin 400953do146549;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar Slip Timbangan PKS PT. Flora Wahana Tirta.

Dikembalikan kepada PT. Wira Armada Mandiri melalui saksi Jossi Anggoro Als Josi Bin Kayong;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Bersama-sama Saiful Huda (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib Saiful Huda (DPO) selaku Supir dari PT. Wira Armada Mandiri dan terdakwa selaku kernet lepas dari Saiful Huda (DPO) bertugas mengantar kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO dari PT. FLORA dari Lipat Kain Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Kawasan Industri Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang, Kampai-Kota Dumai, dimana dalam perjalanannya terdakwa dan Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai, di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, dimana keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi kernet dari Saiful Huda (DPO) baru pertama kali, serta terdakwa rencananya mendapatkan upah atau gaji setelah melakukan pembongkaran muatan kernel (inti sawit) sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saiful Huda (DPO), sedangkan Saiful Huda mendapatkan gaji dari PT. Wira Armada Mandiri setiap perjalanan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan uang jalan sebesar 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanannya; - bahwa Nilai dari kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg tersebut bernilai adalah sekitar Rp240.172.500,00 (Dua ratus empat Puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Bersama-sama Saiful Huda (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib Saiful Huda (DPO) selaku Supir dari PT. Wira Armada Mandiri dan terdakwa selaku kernet lepas dari Saiful Huda (DPO) bertugas mengantar kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO dari PT.FLORA dari Lipat Kain-KabupatenKampar dengan tujuan ke Kawasan Industri Dumai KelurahanPelintung KecamatanMedang Kampai-Kota Dumai, dimana dalam perjalanannya terdakwa dan Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di KecamatanMandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai, di Kelurahan Bukit Timah KecamatanDumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, dimana keuntungan atau hasil yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nilai dari kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg tersebut bernilai adalah sekitar Rp240.172.500,00 (Dua ratus empat Puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Ketiga;

----- Bahwa ia terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Soekarno Hatta Kelurahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib Saiful Huda (DPO) selaku Supir dari PT. Wira Armada Mandiri dan terdakwa selaku kernet lepas dari Saiful Huda (DPO) bertugas mengantar kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO dari PT.FLORA dari Lipat Kain Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Kawasan Industri Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai-Kota Dumai, dimana dalam perjalanannya Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai, di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, dimana keuntungan atau hasil yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nilai dari kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg tersebut bernilai adalah sekitar Rp240.172.500,00 (Dua ratus empat Puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jossi Anggoro Als. Josi Bin Kayong**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum



- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Soekarno Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah sdr. Saiful Huda (DPO) selaku supir PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) dan terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Als Ijun Bin Pikram selaku kernet lepas dari sdr. Saiful Huda (DPO);
 - Bahwa yang digelapkan adalah kernel sawit sebanyak 30.990 kg (kilogram) dari PKS PT.Flora Wahana Tirta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Als Ijun Bin Pikram dan sdr. Saiful Huda (DPO) tersebut melakukan penggelapan terhadap muatan kernel sebanyak 30.990 kg tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) selaku perusahaan pengangkutan;
 - Bahwa berapa kerugian yang dialami oleh PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) selaku perusahaan pengangkutan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) selaku perusahaan pengangkutan sebesar Rp240.172.500,00 (Dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ozi Marta Saputra**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Soekarno Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah sdr. Saiful Huda (DPO) selaku supir PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) dan terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Als Ijun Bin Pikram selaku kernet lepas dari sdr. Saiful Huda (DPO);
- Bahwa yang digelapkan adalah kernel sawit sebanyak 30.990 kg (kilogram) dari PKS PT. Flora Wahana Tirta;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Ujung Tanjung-KabupatenRokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Saksi bersama dengan rekan dari Satreskrim Polres Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Als Ijun Bin Pikram dan sdr. Saiful Huda (DPO) tersebut melakukan penggelapan terhadap muatan kernel sebanyak 30.990 kg tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Als Ijun Bin Pikram awalnya Terdakwa yang merupakan kernet di bawa oleh supir dari PT.WIRA Armada Mandiri (PT.WAM) yang bernama Sdr. Saiful Huda (DPO) berangkat dan melakukan muat barang berupa kernel atau inti sawit sebanyak sebanyak 30.990 kg dari PKS PT. Flora Wahana Tirta yang berlokasi di Lipat Kain-KabupatenKampar dengan tujuan Kota Dumai, Kemudian di dalam perjalanan Terdakwa dan supir dari PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) yang bernama Sdr. Saiful Huda (DPO) melakukan penggelapan terhadap muatan kernel atau inti sawit, yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya terhadap muatan kernel atau inti sawit tersebut diturunkan di beberapa tempat seperti di Jl. Lintas Soekarno-Hatta Kel.Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur-Kota Dumai dan di daerah Ujung Tanjung-KabupatenRokan Hilir;

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwasanya dirinya melakukan perbuatan penggelapan terhadap muatan kernel atau inti sawit tersebut bersama dengan supir dari PT. Wira Armada Mandiri (PT.WAM) yang bernama Sdr. Saiful Huda (DPO) dan Terdakwa mendapatkan hasil atau keuntungan dari penggelapan tersebut sebesar Rp.6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selebihnya di bawa oleh supir yang bernama Sdr. SAIFUL HUDA (DPO) kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksinya sudah cukup kerna saksi sudah cukup maka acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa memberikan keterangan didepan Persidangan saat ini karena saya diduga melakukan pengelapan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama sdr. Saiful Huda (DPO) melakukan penggelapan terhadap muatan kernel inti sawit sebanyak 30.900 kg milik PT.Wira Armada Madiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr. Saiful Huda (DPO) selaku supir PT. Wira Armada Madiri dan Terdakwa selaku kernet lepas dari sdr. Saiful Huda (DPO) berangkat dari PKS PT.Flora Wahana Tirta yang berlokasi di daerah lipat kain membawa kernel inti sawit sebanyak 30.900 kg menuju ke Kota Dumai menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO, perjalanannya Terdakwa dan Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Dumai, di kelurahan Bukit Timah Kec.Dumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak muatan yang telah diturunkan atau terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr. Saiful Huda (DPO) tersebut karena pada saat menggelapkan muatan kernel atau inti sawit tersebut Sdr. Saiful Huda (DPO) lah yang menurunkan muatan kernel atau inti sawit tersebut yang mana yang Terdakwa ketahui di dalam mobil tersebut masih berisi muatan kernel saat kami tinggalkan tersebut namun Terdakwa juga tidak tahu berapa sisanya yang tinggal di mobil tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan inti sawit tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa dan membayar hutang;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa menjual kernel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol BM 9040 FO Yang Berisikan Sisa Kemel (inti Sawit);
2. 1 (satu) Lembar Stnk R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol Bm 9040 FO Dengan Noka Mec3007bep140465 Dan Nosin 400953do146549;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
4. 1 (satu) Lembar Slip Timbangan PKS PT. Flora Wahana Tirta;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Wira Armada Mandiri melalui saksi Jossi Anggoro Als Josi Bin Kayong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama sdr. Saiful Huda (DPO) melakukan penggelapan terhadap muatan kernel inti sawit sebanyak 30.900 kg milik PT.Wira Armada Mandiri;
- Bahwa awalnya sdr. Saiful Huda (DPO) selaku supir PT.Wira Armada Mandiri dan terdakwa selaku kernet lepas dari sdr. Saiful Huda (DPO) berangkat dari PKS PT.Flora Wahana Tirta yang berlokasi di daerah lipat kain membawa kernel inti sawit sebanyak 30.900 kg menuju ke Kota Dumai menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO, perjalanannya terdakwa dan Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Dumai, di kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak muatan yang telah diturunkan atau terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr. Saiful Huda (DPO) tersebut karena pada saat menggelapkan muatan kernel atau inti sawit tersebut Sdr. Saiful Huda (DPO) lah yang menurunkan muatan kernel atau inti sawit tersebut yang mana yang terdakwa ketahui di dalam mobil tersebut masih berisi muatan kernel saat kami tinggalkan tersebut namun terdakwa juga tidak tahu berapa sisanya yang tinggal di mobil tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”;
3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”;
5. Unsur “Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram, dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*” mengandung makna dilakukannya suatu perbuatan menguasai dan memanfaatkan sesuatu barang tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan pelaku dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diperoleh, Terdakwa selaku kernet lepas dari Saiful Huda (DPO) selaku sopir Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023



sekira jam 15.00 Wib Saiful Huda (DPO) selaku Supir dari PT. Wira Armada Mandiri dan terdakwa selaku kernet lepas dari Saiful Huda (DPO) bertugas mengantar kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO dari PT.FLORA dari Lipat Kain-Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Kawasan Industri Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai-Kota Dumai, dimana dalam perjalanannya terdakwa dan Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai, di Kelurahan Bukit Timah KecamatanDumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, dimana keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk berbagai keperluan bagi dirinya sendiri, padahal secara nyata Terdakwa menyadari ia bukan pemilik truk, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut walau tanpa ada kewenangan atau ijin bagi Terdakwa dari pemilik barang yaitu saksi Susandi yang memang tidak pernah mengetahui dan mengizinkan perbuatan Terdakwa atas truk miliknya tersebut, bahkan Terdakwa ternyata telah lama merencanakan perbuatannya, yang berarti dalam keadaan sadar sudah ada niat Terdakwa untuk untuk mengambil manfaat dari truk yang dipinjamnya yang kemudian ia jual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

ad.3 Unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas terungkap bahwa barang yang dimaksud yaitu kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO dari PT. FLORA dari Lipat Kain-Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Kawasan Industri Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai-Kota Dumai, dan sebagaimana keterangan saksi Jossi Anggoro Als. Josi Bin Kayong dan saksi Ozi Marta Saputra, bahwa kernel (inti sawit) tersebut adalah milik PKS PT. Flora Wahana Tirta, namun oleh karena selama diperjalanan barang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Perusahaan angkut yakni PT. Wira Armada Mandiri dan Terdakwa merupakan karyawan PT. Wira Armada Mandiri dan tidak memberikan izin kepada sdr. Saiful Huda (DPO) dan Terdakwa untuk menjual kernel (inti sawit) kepada pihak lain, sehingga dengan demikian unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.4 Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Benda itu ada padanya bukan karena kejahatan” artinya adalah bahwa terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas ternyata Terdakwa dapat mengambil, membawa hingga menjual inti sawit / kernel adalah berawal dari Saiful Huda (DPO) selaku Supir dari PT. Wira Armada Mandiri dan terdakwa selaku kernet lepas dari Saiful Huda (DPO) bertugas mengantar kernel (inti sawit) dengan muatan 30.990 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit armada angkutan jenis R4 Truck merk Mercedes-Benz dengan Nopol BM 9040 FO dari PT. FLORA dari Lipat Kain-Kabupaten Kampar dengan tujuan ke Kawasan Industri Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai-Kota Dumai, dimana dalam perjalanannya terdakwa dan Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) tersebut yaitu di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Dumai, di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, dimana keuntungan atau hasil yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual kernel (inti sawit) tersebut sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), maka oleh karena Sdr. Saiful Huda (DPO) yang bekerja di PT. Wira Armada Mandiri, yang bertugas sebagai sopir dengan Terdakwa sebagai kernetnya, yang ditugaskan oleh pihak perusahaanya untuk mengantarkan kernel/inti sawit ke Kawasan Industri Dumai Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai-Kota Dumai, yang berarti penguasaan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum



didasarkan oleh kerelaan dan kesadaran dari korban bukan karena paksaan, tindak kekerasan atau diambil Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, sehingga dengan demikian unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" juga telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "penyertaan" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu", maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan sdr. Saiful Huda (DPO) menjual kernel (inti sawit) kepada orang lain dan Terdakwa mengatahui Sdr, Saiful Huda (DPO) kernel tersebut dijual tidak melakukan pelanggaran, melainkan Terdakwa juga menerima hasil penjualan kernel/inti sawit, sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saiful Huda (DPO) mendapatkan keuntungan atau hasil kira-kira sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama, sehingga menurut hukum, patut dipandang sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi “turut serta melakukan penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Jenis R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol BM 9040 FO Yang Berisikan Sisa Kemel (inti Sawit);
2. 1 (satu) Lembar Stnk R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol Bm 9040 FO Dengan Noka Mec3007bep140465 Dan Nosin 400953do146549;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
4. 1 (satu) Lembar Slip Timbangan PKS PT. Flora Wahana Tirta.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Wira Armada Mandiri melalui saksi Jossi Anggoro Als Josi Bin Kayong;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Junaidi Yusup Hasibuan Alias Ijun Bin Pikram, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol BM 9040 FO Yang Berisikan Sisa Kemel (inti Sawit);
 - 1 (satu) Lembar Stnk R4 Truck Merk Mercedes-benz Dengan Nopol Bm 9040 FO Dengan Noka Mec3007bepp140465 Dan Nosin 400953do146549;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar Slip Timbangan PKS PT. Flora Wahana Tirta.Dikembalikan kepada PT. Wira Armada Mandiri melalui saksi Jossi Anggoro Als Josi Bin Kayong;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)